

LAKIP

TAHUN 2017



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PERHUBUNGAN
2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan pertolonganNYA sehingga LAKIP Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu Tahun 2017 dapat disusun tepat pada waktunya.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu melaporkan capaian kinerja dari setiap sasaran strategis dan menyampaikan kepada Walikota Kota Kotamobagu sebagai bahan Pertanggungjawaban dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja.

Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun, disadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusun LAKIP ditahun mendatang.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu Tahun 2017.

Akhirnya semoga LAKIP ini memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government).


Kepala Dinas
NASLI PAPUTUNGAN, SE
Pembina
NIP. 19730610 199402 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Kinerja tahun 2017 yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja tahun 2017 pada hakekatnya merupakan kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2017. Dalam rangka merealisasikan good governance, Dinas Perhubungan berusaha untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2014-2018. Visi dan Misi yang ada merupakan suatu tantangan yang harus dicapai lewat program dan kegiatan yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2014-2018. Rencana kerja pemerintah, kontrak kinerja, serta Rencana Strategis harus dilaksanakan secara konsisten selama 5 tahun kedepan. Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan sasaran dan indikator kinerja yang diharapkan dan diimplementasikan dalam tugas pokok dan fungsi SKPD. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja dari Dinas Perhubungan yang hendak dicapai pada tahun 2017 adalah:

SASARAN	INDIKATOR	Target
1	2	3
Terwujudnya sarana angkutan yang aman	Persentase angkutan yang laik jalan	90%
Menurunnya angka kecelakaan dan titik kemacetan	Persentase titik kemacetan yang teratasi	100%
	Persentase pemasangan rambu-rambu	25 %
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	90%

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja terhadap sasaran-sasaran strategis yang ada menunjukkan bahwa terhadap 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja yang hendak dilaksanakan, Dinas Perhubungan **Berhasil** melampaui target yang ditetapkan. *(Dapat dilihat pada Bab III)*

Dengan capaian tersebut terlihat bahwa Dinas Perhubungan terus berusaha untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi yang sudah ditetapkan, walaupun masih terdapat banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mencapai sasaran tersebut.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. GAMBARAN UMUM SKPD.....	1
1.1.1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN ORGANISASI.....	1
1.1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
1.2. SUMBER DAYA SKPD.....	13
1.3. KINERJA PELAYANAN SKPD.....	15
1.4. PERUMUSAN ISU-ISU STRATEGIS.....	15
1.5. ANALISIS PELUANG,ANCAMAN,TANTANGAN DAN KELEMAHAN.....	17
BAB II. PERENCANAAN KERJA.....	19
2.1 RENCANA STRATEGI.....	19
2.1.1 VISI DAN MISI.....	19
2.1.2 TUJUAN, SASARAN,STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
3.1 METODE PENGUKURAN	27
3.2 CAPAIAN KINERJA.....	28
3.3 REALISASI ANGGARAN.....	36
BAB IV. PENUTUP.....	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

1.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 45 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu, maka Dinas Perhubungan mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
 - b. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - c. Seksi Perparkiran
3. Bidang Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdiri 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Transportasi.
 - b. Seksi Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - c. Seksi Pengelola Perlengkapan Jalan.
4. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Operasional, yang terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Kajian dan Analisis Lalu Lintas.

- b. Seksi Operasional dan Ketertiban
- c. Seksi Bina Usaha Angkutan.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan. Perumusan kebijakan teknis, pengelola unit pelaksana teknis daerah, pengelola urusan ketatausahaan, pembinaan teknis operasional, pembinaan staf, pemberian pelayanan umum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota.

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perhubungan.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perhubungan;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perhubungan;
 - f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
 - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.
- {2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi;
 - b. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan;
 - c. pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan;
 - d. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
 - e. penyelenggaraan urusan program dan peraporan;
 - f. penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi;
 - d. menata dan memelihara sarana dan prasarana;
 - e. menyiapkan bahan dan data kepegawaian;

- f. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian ;
- g. mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- h. melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian;
- i. mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas;
- j. melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga;
- k. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- l. melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan kesekretariatan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang dan sub bidang dalam unit kerja, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusat penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta melaksanakan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - b. mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program kerja Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

- c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing unit kerja;
- d. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- e. mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana belanja, anggaran/keuangan;
- f. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran;
- g. menyiapkan, menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran;
- h. menyiapkan dan melaksanakan bahan/data, sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen akuntansi pelaporan;
- i. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan urusan lalu lintas dan angkutan jalan.
- {2} Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana kerja, kebijakan umum dan teknis operasional bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta perparkiran;

- b. pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan perparkiran;
- c. pelaksanaan penetapan klasifikasi jaringan jalan, serta manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- d. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan serta perparkiran;
- e. pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang lalu lintas dan perparkiran; dan
- f. pelaksanaan. tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugasnya

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

- (1) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kelancaran, keamanan, keselamatan lalu lintas dan pemakaian jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen Rekayasa LaIu Lintas menyelenggarakan fungsi:
 - a. menelaah data/ informasi sebagai bahan penyusunan, perumusan, kebijakan umum dan teknis rencana kerja;
 - b. melaksanakan, perencanaan, kelancaran, keamanan, keselamatan lalu lintas dan pemakaian jalan;
 - c. memberikan saran/masukan dalam penentuan izin pembangunan fasilitas parkir;
 - d. menyiapkan data/informasi sebagai bahan penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - e. mengendalikan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi manajemen rekayasa dan lalu lintas;
 - f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

- (1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan untuk mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan, serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut uji kendaraan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun program kerja dan rencana anggaran;
 - b. menginventarisir kendaraan dan perbengkelan;
 - c. mengelola pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
 - d. menyusun petunjuk teknis dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian kendaraan bermotor uji;
 - f. melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
 - g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Angkutan dan Perparkiran

- (1) Seksi Angkutan dan Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam melakukan urusan pengelolaan angkutan jalan perparkiran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan dan Perparkiran menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun program kerja dan rencana anggaran;
 - b. melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penelaahan data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional angkutan jalan dan perparkiran;

- c. melakukan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan angkutan jalan dan perparkiran serta tertib administrasi, pelaporan berkala dan tahunan;
- d. melakukan penetapan standar batas maksimum muatan angkutan serta bongkar muat angkutan;
- e. melakukan pembinaan pengelolaan ketatausahaan perparkiran ;
- f. memberikan pelayanan teknis dibidang perparkiran;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Bidang Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- (1) Bidang Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melaksanakan tugas menyiapkan perencanaan sarana prasarana serta penyusunan urusan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:
 - a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja;
 - b. menyiapkan rencana program kegiatan dalam rangka pelaksanaan survei, perencanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan fisik seluruh sarana prasarana perhubungan dan lalu lintas jalan;
 - c. melaksanakan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis dibidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana dan prasanna;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana prasarana;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Transportasi

- (1) Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Transportasi melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan serta bimbingan keselamatan lalu lintas dan transportasi.
- {2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Transportasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. menyusun bahan rencana dan program kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas bimbingan dan keselamatan lalu lintas dan transportasi;
 - c. melakukan bimbingan keselamatan lalu lintas dan transportasi;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat keselamatan lalu lintas;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang bimbingan dan keselamatan lalu lintas;
 - f. melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan penertiban lalu lintas yang di melaksanakan oleh dinas perhubungan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- (1) Seksi Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. mengumpulkan dan melakukan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusun rencana kerja;

- c. melakukan penyusunan, pengumpulan, pengelolaan dan penelaahan data/ informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis perencanaan sarana dan prasarana jaringan lalu lintas jalan;
- d. melaksanakan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota;
- e. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Pengelolaan Perlengkapan Jalan

- (1) Seksi Pengelolaan Perlengkapan Jalan, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang pengelolaan perlengkapan jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Perlengkapan Jalan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pelengkap dan perlengkapan jalan;
 - c. melaksanakan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung jaringan jalan kota;
 - d. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala bidang sarana prasarana dan lalu lintas angkutan jalan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Operasional

- (1) Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Operasional, melaksanakan tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian operasional.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian, Pengawasaa dan Operasional, menyelenggarakan fungsi :
- a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja;
 - b. melakukan pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan teknis kendaraan bermotor di jalan dan terminal;
 - c. melakukan pemerintah perizinan angkutan orang dan barang di jalan dan terminal;
 - d. melaksanakan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan keselamatan terhadap kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor;
 - f. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, penyuluhan tentang ketertiban dan keselamatan lalu lintas;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang pengendalian pengawasan dan operasional; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Kajian dan Analisis Lalu Lintas

- (1) Seksi Kajian dan Analisis Lalu Lintas, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan analisis lalu lintas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kajian dan Analisis Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. menyusun bahan rencana dan program kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas kajian dan analisis lalu lintas;
 - c. melakukan pengumpulan data serta melakukan analisis terhadap jaringan jalan;

- d. melakukan kajian analisis dalam rangka pembangunan, pengembangan kawasan permukiman, pusat perbelanjaan, hotel rumah sakit, universitas/sekolah, kawasan industri, terminal, stadion dan tempat ibadah;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Operasional dan Ketertiban

- (1) Seksi Operasional dan Ketertiban, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana operasional dan ketertiban.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengendalian operasional lalu lintas, angkutan jalan dan terminal;
 - c. melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan penertiban operasional lalu lintas, angkutan dan terminal;
 - d. melakukan koordinasi penertiban lalu lintas dan angkutan jalan dengan instansi lain yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran parkir melalui operasional mobil derek;
 - f. melakukan penyidikan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan (LLAJ);
 - g. melakukan penyidikan terhadap kendaraan bermotor yang tidak/belum memiliki atau habis masa berlaku uji berkala kendaraan bermotor;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinal sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Bina Usaha Angkutan

- (1) Seksi Bina Usaha Angkutan, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang usaha angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Usaha Angkutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bina usaha angkutan dan terminal;
 - c. melakukan pembinaan pengelolaan ketatausahaan terminal;
 - d. melaksanakan tertib administrasi serta melakukan pelaporan berkala dan tahunan;
 - e. menyiapkan, mengolah dan menganalisa data perizinan usaha bidang angkutan dalam rangka pengelolaan, pembinaan, pengembangan usaha angkutan;
 - f. melakukan evaluasi serta pendataan terhadap pencapaian program dan pemberian perizinan di bidang usaha angkutan;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

1.2. Sumber Daya SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu didukung oleh ketersediaan personil dengan komposisi sebagai berikut :

- PNS Pejabat Struktural : 16 Orang
- PNS Fungsional Umum/Staf : 15 Orang
- Tenaga Kontrak : 69 Orang

Tabel 1. Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<i>NO</i>	<i>PENDIDIKAN</i>	<i>JUMLAH (Org)</i>
1	Strata 3 (S-3)	-
2	Strata 2 (S-2)	1
3	Strata 1 (S-1)	19
4	Sarjana Muda/D3	5
5	SLTA/SMK	6

Tabel 2. Komposisi PNS berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH (Org)
1	Diklat PIM II	-
2	Diklat PIM III	1
3	Diklat PIM IV	2

Tabel 3. Komposisi PNS Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (Org)
1	IV	2
2	III	21
3	II	8
4	I	-

1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Untuk kinerja pelayanan/capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu berdasarkan sasaran/target, menurut indikator kinerja kunci SKPD, indikator lainnya, dan Capaian SPM dapat dilihat pada lampiran/tabel pengukuran.

1.4. Perumusan Isu-Isu Strategis

Dengan mengkaji situasi dan kondisi baik internal maupun eksternal organisasi, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan, antara lain :

1.4.1 Permasalahan Internal dan Eksternal

I. Permasalahan Internal

- ✓ Minimnya profesional aparatur di Bidang IT dalam menunjang Kinerja Program dan keuangan;
- ✓ Kurangnya dana dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;

- ✓ Kurangnya komitmen dalam menjalankan tugas.
- ✓ Rendahnya kapasitas SDM bidang Transportasi.
- ✓ Kurangnya anggaran dalam menopang Program dan Kegiatan;
- ✓ Rendahnya kapasitas SDM dalam perencanaan sarana dan prasarana Perhubungan;
- ✓ Kurangnya koordinasi dan komitmen dalam menjalankan tupoksi bidang serta koordinasi antar bidang.

II. Pemasalan Eksternal

- ✓ Terbatasnya sarana dan prasarana kerja yang mendukung.
- ✓ Pencemaran lingkungan kendaraan bermotor (motorized traffic) seperti angkutan kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor;
- ✓ Kecelakaan lalu lintas;
- ✓ Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum;
- ✓ Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Kotamobagu seperti marka, rambu RPPJ, delineator dan paku jalan;
- ✓ Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh;
- ✓ Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan;
- ✓ Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi;
- ✓ Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum yang berkapasitas besar;
- ✓ Masih minimnya minat swasta untuk berperan dalam investasi pembangunan jalan;
- ✓ Pemilihan moda becak motor (bentor) mempunyai persentase terbesar;
- ✓ Belum mantapnya manajemen kepengusahaan angkutan kota.

1.5. Analisis Peluang, Ancaman/Tantangan, Kekuatan dan Kelemahan (SWOT)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan tentu saja memiliki faktor-faktor pendukung serta penghambat yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis SKPD. Faktor-faktor dimaksud antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peluang

- a. Letak Geografis Kota Kotamobagu merupakan pusat perekonomian dalam transaksi perdagangan barang dan jasa se- Bolaang Mongondow Raya;
- b. Adanya Visi dan Misi Dinas Perhubungan
- c. Adanya Komitmen Pimpinan.
- d. Misi Pemerintah daerah dalam pemerataan Infrastruktur, baik di dalamnya Prasarana Perhubungan.

2. Ancaman/ Tantangan

- a. Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana lalu-lintas terutama penyediaan lahan parkir dengan masih tingginya parkir yang menggunakan badan jalan.
- c. Pemilihan moda becak motor (bentor) mempunyai persentase terbesar;
- d. Pusat Aktivitas perekonomian yang belum merata

3. Kekuatan

- a. Adanya payung hukum sebagai landasan operasional penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan SKPD.
- b. Bahwa dinamika kebebasan demokrasi dan aspirasi sebagai perubahan iklim sosial, politik dan budaya masyarakat serta perubahan peta politik nasional yang

terjadi pada saat ini menjadikan pemicu peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju pelayanan publik yang prima (*"Good Government dan Clean Governance"*).

- c. Wilayah Kota Kotamobagu sebagai pusat perekonomian dalam transaksi perdagangan barang dan jasa dari berbagai produk dengan dukungan infrastruktur perhubungan.
- d. Adanya masukan dan kritikan dari masyarakat yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat

4. Kelemahan

- a. Belum tersedia dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
- b. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung serta infrastruktur perhubungan;
- c. Masih kurangnya kapasitas SDM teknis dalam bidang Perhubungan;
- d. Terbatasnya Anggaran SKPD.

BAB II PERENCANAAN KERJA

2.1. Rencana Strategi

2.1.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan

Visi Dinas Perhubungan dirumuskan dengan memperhatikan visi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu terpilih kurun waktu tahun 2014- 2018 yaitu :

"TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DI KAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERDAYA SAING".

Berdasarkan pada visi Kota Kotamobagu diatas, visi Dinas Perhubungan :

A. Visi :

"Terwujudnya Sistem Transportasi yang aman, Nyaman, Tertib, Berkeselamatan dan Terintegrasi".

B. Misi :

1. Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi ketatausahaan yang efektif dan efisien berbasis Managemen Information System dalam rangka "Clean Government" dan "Good Governance";
2. Mewujudkan peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas Perhubungan serta Kesekretariatan
3. Mewujudkan sistim transportasi yang aman, nyaman dan tertib berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM);

2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2014-2018, dirumuskan berdasarkan Misi Dinas Perhubungan, antara lain :

A. Tujuan :

1. Terwujudnya Sarana Angkutan yang Aman.
2. Menurunnya Angka Kecelakaan dan Titik Kemacetan.
3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kierja Birokrasi.

B. Sasaran

1. Terwujudnya Sarana Angkutan yang Aman.
2. Menurunnya Angka Kecelakaan dan Titik Kemacetan.
3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kierja Birokrasi.

C. Strategi

1. Peningkatan belanja operasional Dinas Perhubungan;
2. Peningkatan belanja modal dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
3. Peningkatan Kapasitas SDM;
4. Peningkatan hubungan stakeholder Organisasi;
5. Peningkatan kajian perencanaan berbasis database;

D. Arah Kebijakan

1. Penyediaan sistem pengelolaan administrasi ketatausahaan yang efektif dan efisien berbasis Management Information System dalam rangka "Good Government" dan "Clean Governance";
2. Penyediaan fasilitas transportasi darat untuk menunjang pembangunan, keamanan dan ramah lingkungan;

3. Penyediaan pelayanan tertib administrasi perizinan dan pengujian kendaraan;
4. Penyediaan Peraturan Daerah yang mengatur pengendalian lalu lintas dan angkutan darat.

Rumusan Sasaran Strategi arah kebijakan diatas selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2014-2018 pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rencana Strategis 2014-2018 Dinas Perhubungan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	Formula	TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)				
						2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya sarana angkutan yang aman	Persentase angkutan yang laik jalan	90%	Terwujudnya sarana angkutan yang aman	Persentase angkutan yang laik jalan	Jumlah kendaraan angkutan yang melakukan uji pada tahun n dibagi jumlah kendaraan angkutan wajib uji di kali 100%	90%	90%	90%	90%	90%
Menurunkan angka kecelakaan dan titik kemacetan	Persentase titik kemacetan yang teratasi	100%	Menurunkan angka kecelakaan dan titik kemacetan	Persentase titik kemacetan yang teratasi	Jumlah titik rawan kemacetan yang teratasi di tahun n dibagi jumlah titik rawan kemacetan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pemasangan rambu-rambu	25%		Persentase pemasangan rambu-rambu	Jumlah rambu-rambu LL terpasang dibagi Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikali 100%				25%	50%

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	90%	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti / Jumlah temuan dikali 100%				90%	95%
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	-----	-----

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2014-2018 diatas, Indikator kinerja Utama Tahun 2017 tertuang dalam table berikut :

Tabel 2.2
IDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN	INDIKATOR	Formula
1	2	3
Terwujudnya sarana angkutan yang aman	Persentase angkutan yang laik jalan	Jumlah kendaraan angkutan yang melakukan uji pada tahun n dibagi jumlah kendaraan angkutan wajib uji di kali 100%
Menurunkan angka kecelakaan dan titik kemacetan	Persentase titik kemacetan yang teratasi	Jumlah titik rawan kemacetan yang teratasi di tahun n dibagi jumlah titik rawan kemacetan dikali 100%
	Persentase pemasangan rambu-rambu	Jumlah rambu-rambu LL terpasang dibagi Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikali 100%

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti / Jumlah Temuan dikali 100%
--	--	--

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahunan (RKT)

SASARAN	INDIKATOR	Target
1	2	3
Terwujudnya sarana angkutan yang aman	Persentase angkutan yang laik jalan	90%
Menurunkan angka kecelakaan dan titik kemacetan	Persentase titik kemacetan yang teratasi	100%
	Persentase pemasangan rambu-rambu	25 %
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	90%

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas Perhubungan

NO	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Satuan	Anggaran Rp
1	2	3	5	6
1	Program peningkatan pelayanan angkutan	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	kasus	75,000,000
	Kegiatan Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	jumlah plat uji dan buku uji kendaraan	buah	75,000,000
2	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Meningkatkan Jumlah Fasilitas Keselamatan LLAJ pada ruas jalan Kota	%	1,115,370,000
	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Tersedianya rambu-rambu lalu lintas	unit	176,850,000
	Pengadaan marka jalan	Tersedianya marka jalan	meter	492,020,000
	Pengadaan Traffic Light	Tersedianya Traffic Light	unit	407,260,000
	Pengadaan Cermin Tikungan	Tersedianya cermin cembung tikungan	buah	39,240,000
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	Bulan	1,021,200,000

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Dinas Perhubungan

SASARAN	INDIKATOR	Target
1	2	3
Terwujudnya sarana angkutan yang aman	Persentase angkutan yang laik jalan	90%
Menurunya angka kecelakaan dan titik kemacetan	Persentase titik kemacetan yang teratasi	100%
	Prosentase pemasangan rambu-rambu	25%
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Presentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	90%

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Rp. 75,000,000	
Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas	Rp. 1,115,370,000	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp. 1,021,200,000	

Dalam rangka pencapaian indikator sasaran berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2017 Dinas Perhubungan, sebagaimana Tabel 2.5 diatas, maka pada APBD Tahun 2017 telah ditetapkan Program berdasarkan sasaran strategis Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Program/Kegiatan berdasarkan sasaran strategis Tahun 2017

NO	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Rp. 75,000,000	
2.	Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas	Rp. 1,115,370,000	
3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp. 1,021,200,000	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu merupakan ukuran atas hasil (kinerja) organisasi dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam periode tahun anggaran berjalan sebagai dasar pengukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan Kegiatan yang diamanatkan dalam urusan Perhubungan.

Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan (goal) serta visi/misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut.

3.1 Metode Pengukuran Kinerja

Penghitungan persentase pencapaian capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{c} \% \\ \text{Pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \% \text{Pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut:

SKALA NILAI	KATEGORI PENILAIAN
>100	Sangat Baik
80 – 100	Baik
> 55 – 80	Sedang
< 55	Kurang

3.2 Capaian Kinerja Tahun 2017

Capaian kinerja dapat dilihat pada pencapaian sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Adapun pencapaian sasaran dapat dinilai melalui Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.

Selain itu, pengukuran kinerja mencakup pula beberapa capaian kinerja yang dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, benchmarking dan perbandingan kinerja aktual dengan standarnya atau standar pelayanan minimal (SPM) serta perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan rencana jangka menengah.

Pencapaian sasaran 1 Terwujudnya Sarana Angkutan yang Aman

Tabel 3.1

Sasaran Terwujudnya Sarana Angkutan yang Aman

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian kinerja 2016	Tahun 2017		Capaian kinerja 2017
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Prosentase angkutan yang laik jalan	persen	90	46.74	51,93	90	94,64	105,16

Pencapaian Sasaran 1, Terwujudnya Sasaran Angkutan yang Aman sebagaimana pada table diatas pada tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan tahun 2016. Dimana dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 90 %, dengan realisasi 94,64 % maka capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar **105,16%** dan bernilai **sangat baik**.

Kendaraan Angkutan dibagi dalam 2 jenis yaitu kendaraan angkutan Barang dan kendaraan angkutan penumpang.

Kendaraan Angkutan yang laik jalan adalah kendaraan angkutan yang telah melewati serangkayan pengujian kendaraan bermotor di balai pengujian dan telah dinyatakan lulus dengan tanda bukti :

- Diberikan buku KIR
- Tanda uji berupa peneng pada plat nomor dan
- Masa uji bekala pada stiker samping Kendaraan.

Sesuai UU no. 22 setiap kendaraan bermotor termasuk kendaraan angkutan diwajibkan untuk melakukan pengujian kendaraan sebanyak 2 kali setahun, pengujian kendaraan (KIR) dimaksud meliputi uji : Emisi Gas, lampu, rem, timbangan, tirot, spido meter dan lain-lain.

Hasil pengujian Kendaraan Angkutan Tahun 2017

NO	Jenis kendaraan	Wajib Uji	Kendaraan yang di uji	Kendaraan yang tidak melakukan pengujian
1.	Angkutan Orang	235	228	7
2	Angkutan Barang	1127	1061	66
Jumlah		1362	1289	73

Dari data Kendaraan Angkutan yang telah melaksanakan pengujian kendaraan/KIR pada tahun 2017 sebanyak 1.289 kendaraan atau realisasi kinerja sebesar 94,64 %.

Dapat dijelaskan secara umum penyebab kendaraan-kendaraan yang tidak melakukan pengujian sebagai berikut :

- Kendaraan dalam keadaan rusak sehingga tidak beroperasi
- Dimungkinkan Kendaraan melakukan numpang pengujian di daerah lain sebagaimana diatur dalam UU Lalu Lintas, dan atau pengujian kendaraan berlaku secara nasional
- Kendaraan telah bermutasi ke daerah lain.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan untuk melaksanakan uji berkala kendaraan demi keamanan, nyaman, dan keselamatan penumpang dan angkutan barang di jalan :

- Meningkatkan kerjasama dengan pihak Satuan Lalu Lintas dalam rangka penertiban surat-surat kendaraan bermotor dan kelengkapannya, dan menjatuhkan sanksi guna menimbulkan efek jera bagi pelanggar.
- Memperbaharui kembali alat uji kendaraan yang sudah tidak layak pakai sebagai salah satu syarat kepada daerah yang memiliki balai pengujian kendaraan bermotor.

Hal ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu mengingat Kota kotamobagu salah satu daerah di Bolaaang Mongondow Raya yang memiliki fasilitas balai pengujian kendaraan bermotor.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 94,64 % dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar 90% maka capaian kinerja terhadap tahun akhir sebesar 105,16%

Program/Kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu Kegiatan kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang Rp. 75.000.000,-

Pencapaian sasaran 2 Menurunnya Angka Kecelakaan dan titik Kemacetan

Tabel 3.2

Sasaran Menurunnya angka kecelakaan dan tititk kemacetan

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian kinerja 2016	Tahun 2017		Capaian kinerja 2017
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Prosentase titik kemacetan yang teratasi	persen	100	86,66	86,66	100	100	100
Prosentase pemasangan rambu-rambu Lalu Lintas	persen	-	-	-	25	27,16	108,64
Rata-rata capaian kinerja				-			104,32

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa Sasaran Menurunnya Angka Kecelakaan dan Titik Kemacetan terdapat 2 (dua) indikator sasaran yaitu Prosentase titik kemacetan yang teratasi dan Prosentase pemasangan rambu-rambu Lalu Lintas.

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini hanya dapat diukur pada tahun 2017 karena pada tahun 2016 Indikator Prosentase pemasangan rambu-rambu Lalu Lintas belum ada rilis. Dan Capaian rata-rata Kinerja pada tahun 2017 sebesar 104,32% dan bernilai **Sangat baik.**

Pencapaian indicator sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

✓. Pencapaian indicator Prosentase titik kemacetan yang teratasi

Jumlah titik rawan kemacetan di Kota Kotamobagu tahun 2016 yang teratasi sebanyak 13 titik dari jumlah titik rawan kemacetan sebanyak 15 titik. Dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan dimana berdasarkan analisis Dinas Perhubungan ditetapkan jumlah titik rawan kemacetan di Kota Kotamobagu sebanyak 3 titik yaitu :

1. Jalan Bolian depan pasar 23 Maret
2. Jalan Bolian depan pasar serasi dan
3. Jalan Yosudarso depan toko Dragon

Berdasarkan evaluasi akhir tahun 2017, jumlah titik kemacetan yang ada di Kota Kotamobagu dapat teratasi sejumlah 3 titik atau realisasi kinerja 100% maka tingkat capaian kinerja tahun 2017 sebesar 100 % dan bernilai sangat baik.

Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian Indikator Sasaran ini yaitu :

1. Adanya kerjasama yang baik Dinas Perhubungan dengan pihak Kepolisian dalam mengatasi lalu lintas dalam hal ini penjagaan di titik-titik rawan kemacetan pada saat jam sibuk, terutama di daerah-daerah pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, dan sekolah.
2. Pengaturan, pengawasan, penertiban dan pembinaan terhadap sopir kendaraan angkutan barang dalam hal ini kendaraan truk yang melanggar waktu/jam masuk dalam kota yang sudah diatur dengan pemasangan rambu

lalu lintas serta sebagian kendaraan angkutan umum yang tidak masuk terminal tetapi melanggar jalur masuk ke pusat kota.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparat Dinas Perhubungan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengaturan lalu lintas di jalan.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 100 % dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar 100% maka capaian kinerja terhadap tahun akhir sebesar 100%

√. **Pencapaian indicator Prosentase pemasangan rambu-rambu Lalu Lintas**

Jumlah kebutuhan rambu-rambu lalu lintas di Kota Kotamobagu sebagaimana data Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Tahun 2017 sebagai berikut :

No.	Jenis Rambu	Kebutuhan	Realisasi	Belum Terealisasi
1	Peringatan	854	244	610
2	Larangan	77	42	35
3	Perintah	38	18	20
4	Petunjuk	177	52	125
5	Tambahan	49	-	49
6	Elektronik	5	-	5
JUMLAH		1200	356	844

Dari data yang ada rambu-rambu lalu lintas yang dibutuhkan di jalan di Kota Kotamobagu sampai dengan tahun 2017 sebanyak 1200 unit dari 6 jenis rambu.

Dan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang sampai dengan tahun 2017 sebanyak 356 unit, berdasarkan target indicator tahun 2017 sebesar 25% dengan realisasi kinerja sebesar 27,16 % sehingga tingkat capaian kinerja tahun 2017 sebesar 108,64% dan bernilai **sangat baik**.

Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian Indikator Sasaran ini yaitu :

1. Melaksanakan pengadaan/pemasangan rambu-rambu lalu lintas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Melakukan survei dalam rangka pemetaan kebutuhan prioritas pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kota Kotamobagu.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparat di Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan sarana dan Prasarana Perhubungan di Kota Kotamobagu.
4. Kemampuan Daerah dalam hal mendukung pembiayaan/pendanaan sehingga terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana Perhubungan di Kota Kotamobagu.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 27,16 % dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar 50% maka capaian kinerja terhadap tahun akhir sebesar 54,32%

Pencapaian Sasaran Menurunnya angka kecelakaan dan titik kemacetan didukung dengan Progran Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,115,370,000.

Pencapaian sasaran 3 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Tabel 3.3

Sasaran Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian kinerja 2016	Tahun 2017		Capaian kinerja 2017
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Presentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	persen	-	-	-	90%	100%	111%

Pencapaian Sasaran Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dilakukan dengan Indikator Presentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti. Sesuai dengan data rekapan dari Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu untuk Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu tahun 2017 tidak ada temuan, sehingga dari target yang ditetapkan sebesar 90% dengan realisasi kinerja 100% maka tingkat capaian kinerja tahun 2017 sebesar 111% dan bernilai **sangat baik**.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indicator ini adalah :

1. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pimpinan terhadap pelaksanaan anggaran.

Dalam rangka pencapaian Sasaran Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi didukung dengan Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,021,200,000

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung pada Dinas Perhubungan dialokasikan sebesar Rp. 2,609,949,051 hingga 31 Desember 2017 terealisasi sebesar Rp. 2,580,301,148 atau sebesar 98,86 %. Belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja gaji dan tunjangan dengan alokasi sebesar Rp. 1,787,349,051 terealisasi Rp. 1,763,978,352 atau sebesar 98,69%; dan Belanja tambahan penghasilan PNS Rp. 822,600,000 dengan realisasi Rp. 816,322,796 atau 99,24%.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung pada Dinas Perhubungan dialokasikan sebesar Rp. 2,773,922,650 realisasi sebesar Rp. 2,752,001,250 atau 99,21%. Rincian alokasi dan realisasi belanja langsung dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Tahun 2017

No.	PROGRAM	ALOKASI (Rp)	REALISASI ANGGARAN	
			JUMLAH (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.655.970.925	1,651,840,870	99.75
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	236.858.025	228,830,680	96.61
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	28.175.000	28,175,000	100.00
4.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas	145.000.000	137,094,000	94.55

	Perhubungan			
5.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	345.134.700	345,134,700	100.00
6.	Program Peningkatan pelayanan angkutan	37.784.000	37,784,000	100.00
7.	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	325.000.000	323,142,000	99.43

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya bidang perhubungan, juga sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan berikutnya.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja diatas 100% dari 4 indikator kinerja utama (IKU).

Capaian masing-masing sasaran dapat dilihat pada table berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya sarana angkutan yang aman	Persentase angkutan yang laik jalan	%	90	94,64	105,16
2.	Menurunnya angka kecelakaan dan titik kemacetan	Persentase titik kemacetan yang teratasi	%	100	100	100
		Prosentase pemasangan rambu-rambu	%	25	27,16	108,64
3.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Presentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	90	100	111

Banyak hal membanggakan yang berhasil dicapai Dinas Perhubungan, akan tetapi masih banyak pula permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan.

Adapun beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan yaitu:

1. Permasalahan yang semakin kompleks di daerah mengakibatkan tidak sinkronnya Rencana Strategis yang tertuang dalam RPJMD dan program kegiatan SKPD;
2. Sumber daya manusia yang jauh dari harapan secara jumlah dan secara kualitas;
3. Sarana dan Prasara Kantor yang belum memadai / representatif, diantaranya gedung kantor yang ada sudah kurang layak untuk bekerja;
4. Kurangnya alokasi anggaran dalam program dan kegiatan yang menunjang visi dan misi;

Adapun rekomendasi yang bias dijadikan sebagai masukan adalah:

1. Mempertegas dan mensinergikan program serta kegiatan yang menunjang untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan yang tertuang pada Rencana Strategi (Renstra) 2014-2018.
2. Melaksanakan rekrutmen sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan daerah serta peningkatan kapasitas SDM yang sudah ada.
3. Menambah serta memprioritaskan anggaran SKPD yang berbasis kinerja dan menunjang visi dan misi.
4. Meningkatkan animo masyarakat dalam rangka mendukung peningkatan ketertiban lalu lintas dengan peningkatan alokasi anggaran serta menciptakan kegiatan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Sangat disadari bahwa berbagai kemajuan dan keberhasilan yang dicapai pada tahun 2017 tidak terlepas dari dukungan dan topangan yang diberikan oleh seluruh komponen masyarakat Kota Kotamobagu.

Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu tahun 2017 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN

**TABEL TARGET DAN REALISASI KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2017**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya sarana angkutan yang aman	Persentase angkutan yang laik jalan	90%	94,64%	105,16
2.	Menurunnya angka kecelakaan dan titik kemacetan	Persentase titik kemacetan yang teratasi	100%	100%	100
		Prosentase pemasangan rambu-rambu	25%	27,16%	108,64
3.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Presentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	90%	100%	111

NO	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Rp. 75,000,000	
2.	Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas	Rp. 1,115,370,000	
3.	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp. 1,021,200,000	

Keselaran Kinerja-Output-Penganggaran

N O	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	NO	PRORAM			KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	KET.
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		
1	Terwujudnya sarana angkutan yang aman	1	Persentase angkutan yang laik jalan	1	Program peningkatan pelayanan angkutan	Program peningkatan pelayanan angkutan	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Kegiatan Uji Kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Kegiatan Uji Kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Jumlah plat uji dan buku uji kendaraan	75,000,000	
2	Terkendalinya kemacetan lalu lintas	2	Persentase titik kemacetan yang teratasi	1	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Fasilitas Keselamatan LLAU pada ruas jalan Kota	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Tersedianya rambu-rambu lalu lintas	176,850,000	
			Persentase Pemancangan Rambu Rambu Lalu Lintas					Pengadaan marka jalan	Pengadaan marka jalan	Tersedianya marka jalan	492,020,000	
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	3	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Pengadaan Traffic Light	Pengadaan Traffic Light	Tersedianya Traffic Light	407,260,000	
								Pengadaan Cermin Tikungan	Pengadaan Cermin tikungan	Tersedianya cermin cembung tikungan	39,240,000	
								Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	1,021,200,000	
										JUMLAH	Rp2.211.570.000	

Kotamobagu, Januari 2017
Kepala Dinas
Perhubungan Kota Kotamobagu,

DOLY ZULHADJI,SH,ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19630225 199203 1 007

RENCANA AKSI ATAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TAHA PAN	NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	JADWAL				OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB (PIC)	ANGGARAN
									TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Terwujudnya sarana angkutan yang aman	Persentase angkutan yang laik jalan	90%		1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kegiatan Uji Kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Jumlah plat uji dan buku uji kendaraan		April		Oktober	4500 Buah		75,000,000
							Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Tersedianya rambu-rambu lalu lintas			Juli		100 unit		176,850,000
2	Menurunnya angka kecelakaan dan titik kemacetan	Persentase titik kemacetan yang teratasi	100%		2	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pengadaan marka jalan	Tersedianya marka jalan		April			10000 meter		492,020,000
							Pengadaan Traffic Light	Tersedianya Traffic Light		April			1 unit		407,260,000
		25%	Pengadaan Cermin Tikungan				Tersedianya cermin cembung tikungan	Pebruari			5 unit		39,240,000		
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Presentase temuan BPK/inspektorat yang ditindaklanjuti	90%			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	Januari, Pebruari, Maret	April, Mei, Juni	Juli, Agustus, Sept.	Oktober, Nov. Des	12 bulan		1,021,200,000

Kotamobagu, Januari 2017
Kepala Dinas
Perhubungan Kota Kotamobagu,

DOLLY ZULHADJI, SH, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19630225 199203 1 007